BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Mitigasi

Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi, besarnya, kerasnya atau eksposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Mitigasi merupakan proses mengidentifikasi dan memberikan pihak untuk bertanggung jawab atas setiap respon risiko. Hal ini memastikan bahwa setiap risiko yang membutuhkan respon ada pemiliknya. Pemilik risiko bisa menjadi perencana lembaga, insinyur, atau manajer konstruksi, tergantung pada titik dalam pengembangan proyek, atau bisa juga kontraktor swasta atau pasangan, tergantung pada metode kontrak dan alokasi risiko[16].

Menjelaskan manajemen risiko sebagai semua mengenai pemahaman risiko yang dapat memberikan dampak pada organisasi atau perusahaan, dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut. Untuk memeriksa strategi mitigasi paling umum yang digunakan dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk mengelola risiko

[16] Business Dictionary. *(online) www.businessdictionary.com,* diakses pada tanggal 26 januari 2016 .

dengan ekfektif. Saat memitigasi risiko, ada tiga langkang yang perlu dipertimbangkan yaitu :

a. Apa yang ingin dicapai perusahaan dan apa risiko yang dapat ditoleransi? Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan managemen perusahaan.
b. Buat prioritas, atau peringkat, pada masing-masing risiko untuk kemungkinan dan kepetingannya. Dengan meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu menentukan strategi yang akan menjadi paling efektif.
c. Tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Empat strategi mitigasi yang paling umum adalah menghindari, menerima, memindahkan, dan melakukan kontrol[17].

2. Risiko dan Manajemen Risiko

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua

[17]Dorian, Lisa. 2011. Understansing Risk Mitigation. *Industry Insight A Newsletter for CAs in Industry*. Publish by the Institute of Chartered Accountants ofBritish Columbia. Edisi Februari 2011.

konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum).

Menurut Vibiznews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Sedangkan menurut COSO, manajemen resiko (*risk management*) dapat diartikan sebagai "*a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives*.

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi

kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi[18].

3. Risiko Lembaga Keuangan

Dalam beberapa dekade terakhir, keuntungan lembaga keuangan semakin baik, namun risiko lembaga keuangan juga meningkat karena kompleksitas produk, industri dan perekonomian.

Secara garis besar, risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dituliskan sebagai berikut:

a. **Risiko Kredit**: risiko bahwa aliran kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga mungkin tidak dibayar penuh.

[18]Purnomo, Dwi. Dalam Jurnal Manajemen Risiko. (Online) sieghartrain.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 26 januari 2016

b. **Risiko Likuiditas**: risiko bahwa kenaikan tiba-tiba dari penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuidasi asset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah.

c. **Risiko suku bunga**: risiko yang diciptakan perusahaan keuangan bahwa maturitas dari asset dan kewajiban tidak sesuai

d. **Risiko Pasar**: risiko yang muncul pada asset yang diperdagangkan dan kewajiban karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga asset lain.

e. **Risiko Luar Neraca (*Off-Balance Sheet*):** risiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan asset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban.

f. **Risiko Nilai Tukar Asing**: Risiko yang muncul dari perubahan nilai tukar dapat menyebabkan nilai dari asset perusahaan keuangan dan kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing

g. **Risiko Negara atau Kedaulatan**: Risiko yang muncul karena pembayaran dari peminjam luar negeri dapat tertahan karena adanya interfensi dari pemerintah luar negeri.

h. **Risiko Teknologi**: Risiko yang muncul dari perusahaan keuangan oleh sebuah Perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi

i. **Risiko Operasional**: Risiko bahwa teknologi yang ada atau sistem pendukung dapat rusak atau hancur

j. **Risiko Insolvensitas**: Risiko bahwa perusahaan keuangan tidak memiliki cukup modal untuk menutup penurunan tiba-tiba dari nilai asetnya[19].

4. Risiko Lembaga Keuangan Islam

Islamic Financial Services Board (IFSB) yang memiliki otoritas dalam *Islamic Financial Services* telah mengeluarkan Pedoman Standarisasi dalam manajemen risiko pada tahun 2005. Pedoman ini mengidentifikasi dan mendiskusikan perbedaan risiko dan mengeluarkan limabelas Daftar Pedoman Prinsip manajemen risiko untuk lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam.

Profil risiko pada operasional lembaga keuangan Islam, risiko terbagi dalam 2 kelompok yaitu[20] :

1) RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan adalah eksposur (keterbukaan) kemungkinan terjadinya kerugian secara langsung terhadap keuangan (asset dan liabilitas) perusahaan. Dalam lembaga keuangan konvensional terdiri dari (1) risiko Pembiayaan, dan (2) risiko pasar. Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Islam terdapat (*equtiy investment risk*) risiko investasi modal.

Credit Risk: risiko Pembiayaan didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa *counterparty*

---

[19]Nugroho, Agus setyo. Dalam Pengertian Lembaga Keuangan. (Online) www.agussetyonugroho.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 26 januari 2016

[20]Obaidullah, Muhammad. ***Introduction to Islamic Microfinance***, IBF Net: The Islamic Business and Finance Network. Jeddah, Saudi Arabia, September 2008. Dalam http://islamicmicrofinance.blogspot.co.id/2009/12/risiko-dalam-perbankan-islam.html, diakses pada tanggal 26 januari 2016

(nasabah Pembiayaan) akan gagal memenuhi kewajibannya. Pemberian Pembiayaan yang buruk secara konsisten sangat mungkin terjadi, namun daapt diatasi apabila bank menerapkan kebijakan pembiayaanan yang sehat. Bank konvensional dalam menyalurkan pembiayaannya selalu mempertimbangkan dan meminimalisir terjadinya risiko Pembiayaan. Dalam kasus lembaga keuangan Islam dimana pinjaman (Pembiayaan) diganti dengan investasi dan kerjasama, maka manajemen risiko Pembiayaan menjadi lebih kritis. Karakter yang berbeda dalam instrument keuangan yang dipraktekkan dalam Bank Islam, antara lain:

Dalam kasus transaksi Murabahah. Bank Islam terbuka dengan risiko Pembiayaan, manakala Bank Islam telah membelikan produk (barang) dan saat akan diserahkan kepada nasabah, ternyata menolak. Dalam hal ini Bank tertimpa risiko pasar dan harga. Dalam kontrak *(akad)* Istisna dan al-salam. Bank menghadapi risiko untuk menyediakan barang secara tepat waktu, atau kegagalan untuk menyediakan barang sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak. Kegagalan juga dapat terjadi dalam penundaan dan kegagalan pembayaran, atau pengiriman barang.

Dalam kasus investasi Mudarabah. Ketika Bank Islam memasuki akad mudarabah sebagai *Shohibul mal* (*principal*) dengan pihak mudarib (*agent*). Bank Islam menghadapi risiko ketika dana diserahkan kepada mudarib untuk suatu proyek/pekerjaan tertentu. Akad mudarabah tidak memberikan hak secara penuh untuk memonitor nasabah atau

berpartisipasi dalam manajemen proyek, dimana pembuatan penilaian dan manajemen risiko Pembiayaan dirasakan sulit. Bank tidak berada pada posisi mengetahui dan memutuskan bagaimana kegiatan mudarib dapat dimonitor secara akurat, terutama jika ada klaim kerugian yang dibuat. Risiko yang terjadi di pasar disebabkan karena adanya information asymetry yang tinggi dan rendahnya tranparansi dalam keterbukaan keuangan oleh mudarib.

Manajemen risiko Pembiayaan dalam Bank Islam lebih kompleks dan lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam kasus kegagalan *counterparty* (nasabah), Bank Islam dilarang membebankan bunga atau memaksakan adanya *penalty* (denda), kecuali adanya kasus penundaan yang disengaja. Hal ini dapat disalahgunakan oleh nasabah yang mungkin menunda pembayaran, sejak mereka tahu bahwa Bank tidak akan mengenakan biaya diluar angsuran. Selama penundaan, modal bank tidak produktif dan investor (shahibul maal) tidak memperoleh pendapatan . contoh lainnya, dimana saham bank di dalam permodalan diinvestasikan melalui Mudarabah dan Musharakah yang diubah ke dalam *debt obligation* (hutang jangka panjang) di dalam kasus ini kealpaan telah terbukti dari pihak mudarib. Sebagai hasilnya, ketentuan pengkoveran hutang diterapkan, dimana ada perbedaan antara aturan mudarabah dengan musharakah[21].

---

[21]Obaidullah, Muhammad. ***Introduction to Islamic Microfinance***, IBF Net: The Islamic Business and Finance Network. Jeddah, Saudi Arabia, September 2008. Dalam http://islamicmicrofinance.blogspot.co.id/2009/12/risiko-dalam-perbankan-islam.html, diakses pada tanggal 26 januari 2016

Teknik mitigasi risiko yang digunakan dalam Bank Islam untuk risiko Pembiayaan tidak berbeda banyak dengan Bank Konvensional. Mengukur risiko dapat dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang baik pada masa lalu yang dimiliki oleh *counterparty* (nasabah) dan menentukan kemungkinan kegagalan. Penggunaan jaminan dan perjanjian sebagai alat pengaman bagi risiko Pembiayaan adalah praktek yang umum baik dalam bank konvensional maupun bank Islam. Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menambah jaminan sebelum masuk dalam transaksi Murabahah. Dalam beberapa kasus, subject akad murabahah diterima sebagai jaminan.

2) RISIKO BISNIS

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi, hukum dan perundang-undangan dan seluruh infrastruktur sektor keuangan seperti sistem pembayaran dan profesi auditor (akuntan publik). Risiko bisnis juga termasuk risiko yang menyebabkan ketidakmampuan membayar kewajiban dan selanjutnya menimbulkan ketidakcukupan modal untuk melanjutkan operasi perusahaan.

Risiko, dalam manajemen risiko, memiliki beberapa tingkatan (derajat resiko/*risk degree*), yaitu risiko besar dan risiko kecil. Setiap perusahaan pastinya memiliki dua tingkatan risiko tersebut dan masing-masing tingkatan risiko dapat memberi imbas yang berbeda bagi perusahaan. Kemudian jenis-jenis risiko terbagi menjadi 5, yaitu:

a. Risiko yang tidak dapat diukur dan resiko yang dapat diukur
b. Risiko nonfinansial dan resiko finansial
c. Risiko dinamis dan resiko statis
d. Risiko khusus dan resiko fundamental
e. Risiko spekulatif dan resiko murni

Sementara itu, sumber lain mengklasifikasikan resiko menjadi beberapa jenis, yaitu:

Risiko operasional, yaitu jenis risiko yang muncul akibat tidak berfungsinya bagian internal perusahaan dan beberapa penyebab lainnya seperti human error dan sistem yang gagal. Penyebab timbulnya risiko operasional ini diklaim sebagai penyebab yang paling luas bila dibandingkan dengan jenis risiko lainnya. Selain disebabkan oleh beberapa hal yang telah disebutkan di atas, ada penyebab lain timbulnya risiko operasional, seperti akuntansi, kegiatan operasional (baik kegiatan operasional untuk barang dan jasa), sistem informasi manajemen, sistem teknologi informasi, dan sistem manajemen sumber daya manusia (HRM).

Risiko *hazard/* risiko bahaya, yaitu sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi berbagai akibat yang timbul akibat suatu peristiwa. Kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan merupakan contoh penyimpangan yang tentunya tidak diinginkan oleh semua perusahaan. Adapun beberapa faktor yang diklaim sebagai sumber alias kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan, antara lain risiko sosial, risiko ekonomi, dan risiko fisik. Sangat penting bagi manajer risiko untuk mengidentifikasi

sumber risiko yang ada pada sebuah perusahaan agar manajer dapat langsung mengambil langkah tepat untuk menanganinya.

Risiko *financial*, yaitu suatu risiko yang umumnya dialami oleh investor. Risiko ini muncul sebaagi akibat saham dan obligasi emiten yang tidak mampu mampu membayar deviden atau bunga, atau pokok pinjaman beserta bunganya.

Risiko *strategic*, yaitu risiko yang biasanya muncul akibat terjadi suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang tak diduga di mana kejadian atau peristiwa tersebut dapat menurunkan kemampuan seorang manajer untuk mengaplikasikan ide atau strateginya.

5. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merpakan defisit unit. Menurut sifatnya pembiayaan dapat diabagi dua hal berikut[22] :

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

[22]Muhayatsyah, Ali. Dalam Mengenal Lembaga Pembiayaan Syariah. (online) www.alimuhayatsyahbloger.co.id, diakses tanggal 26 januari 2016

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

   Bank syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibulmaal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) atau biasa disebut dengan *mudharabah* (*trustfinancing*).
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capitalgoods*). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi untuk pengadaan barang, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan berjangka waktu menengah dan panjang.

Bank syari'ah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank membiayai dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun

dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang digunakan adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

Dalam bank syari'ah menyediakan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan skema :

1. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk mudharabah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al-muntahiabit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakahmutanaqhishah* atau *descreasingparticipation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

6. Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melelaui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998. Adapun pengertian dari kolektibilitas adalah pengggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan.

Terdapat 5 (lima) golongan kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut[23]:

a. Kriteria lancar (*pass*)

1. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3. Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan tunai (cosh collateral)

b. Kriteriakredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
3. Mutasi rekening relatif aktif.
4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
5. Dukungan pinjaman baru

c. Kriteria kredit kurang lancar (*sub standard*)

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
2. Sering terjadi cerukan.
3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
5. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

---

[23]Muljono, Teknik Penggawasan Pembiayaan, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, 10

d. Kriteria kredit diragukan (*doubtful*)

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari.
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Kriteria kredit macet *(lost)*

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak

7.* Prudential *Banking

Dalam rangka menjalankan fungsinya, bank mempunyai kewajiban untuk berporos pada prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip yang paling utama dan mendasar dalam menjalankan seluruh kegiatan Bank. Dunia perbankan secara global menyebutnya sebagai prudential banking.

Pasal 2 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential Banking). Lebih lanjut, pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menunjukkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,

dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa "di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian\". Kemudian pada bagian penjelasan umum undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh. Sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank perlu disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Berdasarkan ketentuan pada UU perbankan, maka tampak bahwa prinsip kehati-hatian memegang posisi strategis dalam pelaksanaan kegiatan bank.

Prudential Banking bertujuan agar Bank selalu dalam keadaan sehat dengan menjalankan usahanya secara baik dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum, sehingga masyarakat semakin mempercayai institusi perbankan (terutama untuk menyimpan dananya). Menurut Rahmadi Usman, hal ini akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit, dapat memelihara kepentingan masyarakat yang baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, prudential Banking

merupakan hati dari pelaksanaan kegiatan perbankan, mengingat diawali dengan itikad baik.

Prinsip ini diatur lebih detail melalui peraturan Bank Indonesia (PBI), karena Bank Indonesia memegang kewenangan sebagai bank sentral yang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Kewenangan tersebut kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif per 1 Januari 2014. OJK belum mengesahkan peraturan mengenai prudential Banking, sehingga masih terdapat 8 PBI yang masih berlaku, berikut dengan beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait dengan prinsip tersebut. Salah satu penerapan prudential Banking adalah pada kegiatan pemberian kredit Bank Umum yang tercermin melalui Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, yakni "Dalam memberikan kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada Bank". Kemudian ketentuan tersebut diperinci pada PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Kegiatan pemberian kredit ini merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh bank dan menyangkut kelangsungan hidup dari bank itu sendiri serta nasabahnya. Tidak menutup kemungkinan pula efek dari kegiatan pemberian kredit oleh satu bank, meluas pada bank lain, bahkan pada seluruh kegiatan perbankan di Negara itu (seperti peristiwa Bank Century). Hal itulah yang disebut dengan *domino effect*. Untuk itu, pemberian kredit wajib diatur tersendiri dengan peraturan tertulis. Bagian penjelasan Pasal 29

UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian[24].

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali maka penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu, ternyataditemukan penelitian dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam". Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zidni Ardiana Firdaus. Penelitian ini dilakukan di BMT Dinar dan Koperasi As sakinah Sidoarjo Merupakan penilitian penulis sebelumnya yang menyimpulkan bahwa moral hazard bisa menjadi awal mula terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *moral hazard* sebagai sebab terjadinya risiko pembiayaan di mungkinkan muncul karena:

a. Adanya asimetris informasi antara anggota dengan lembaga keuangan.
b. Adanya kesalahan analisis yang dilakukan oleh internal lembaga keuangan.
c. Adanya kesalahan dari personal garansi sebagai penjamin anggota.
d. Adanya kemauan anggota yang rendah dalam memenuhi kewajibannya.

[24]David. Dalam *the financial*. (online) www.financial.id, diakses tanggal 29 februari 2016

e. Adanya klasifikasi atau pelaporan laporan keuangan yang tidak benar untuk tujuan merubah bagi hasil yang harus diserahkan.

Kelima kemungkinan tersebut di uji pada ketiga perbankan syariah yang akan diteliti. Hasil dari pengujian akan menunjuka bagaimana kelima sebab terjadinya risiko pembiayaan muncul pada masing-masing perbankan syariah. Perbedaan karakter pada ketiga perbankan syariah akan memberikan respon yang berbeda atau bahkan sama, pada kelima sebab tersebut.

Dan yang kedua adalah Penelitian Ahmad Faizal Abdul Aziz dan Shaifidfazlee Mohamad. Penelitian mengenai mitigasi risiko pernah dilakukan oleh Ahmad Faizal Abdul Aziz dan ShaifulazleeMohamad dengan judul *Does One Size Fits All?Applying Conventional Credit Risk Mitigation to Islamic Financial Institutions*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam kepemilikan selalu datang bersama risiko dan tidak ada keuntungan tanpa kepemilikan. Islam mencakup pembagian risiko dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan mitigasi risiko kredit konvensional fokus pada pihak ketiga yang mungkin tidak sesuai dengan portofolio pembiayaan dimana Lembaga Keuangan Islam (LKI) membagi risiko peminjam. Tanggung jawab baru yang muncul dalam LKI, mengharuskan mitigasi risiko yang dilakukan LKI fokus pada asai investasi dan faktor- faktor lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisis mitigasi risiko yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam. Perbedaannya terletak pada penulis tidak membandingkan mitigasi risiko pembiayaan Lembaga Kenangan Mikro Islam dengan Konvensional. Selain itu perbedaan

juga terletak pada objek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Islam Islam sedangkan penulis meneliti Lembaga Keuangan Mikro Islam.

Ketiga, adalah penelitian milik Farida Nikmatul Laila di koperasi An Nisa di jawa timur berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Meminimalkan Risiko Kredit Macet “ fokus pada sistem pengendalian risiko kredit yang terjadi. Hasil penelitian adalah koperasi simpan pinjam telah menetapkan berbagai kebijakan kredit. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan wujud dari sistem pengendalian intern guna meminimalkan risiko kredit bermasalah dan kredit macet. Hal ini berdampak pada prosentase tingkat kredit macet yang mengalami penurunan. Wujud dari keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian intern kredit ini merupakan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

Pesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian mengenai meminimalisir risiko kredit dalam lembaga keuangan. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu kopeasi dan perbankan syariah.

C. Paradigma Penelitian

Sistematika pembahasan atau kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

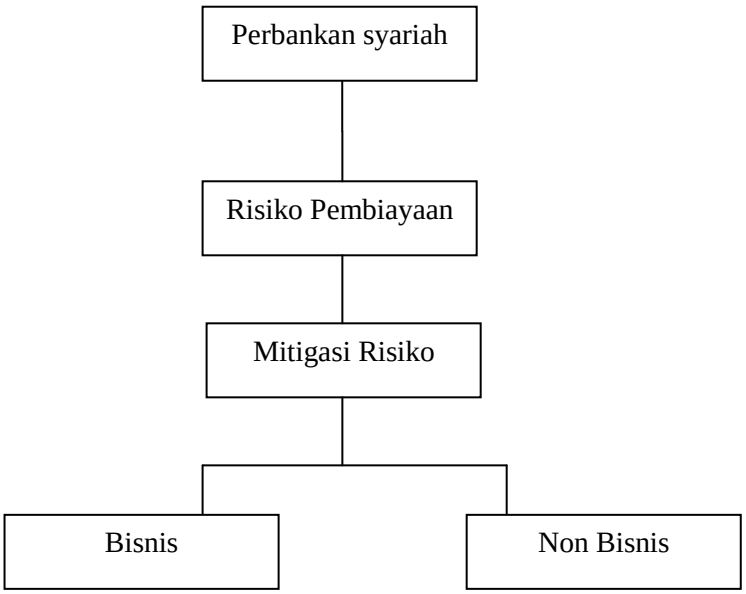

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Bank merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan islam. Perbankan memiliki beberapa risiko salah satunya adalah risiko pembiayaan dimana risiko pembiayaan adalah salah satu risiko yang harus dikelola. Sehingga menimbulkan Mitigasi risiko dalam pembiayaan. Dalam mitigasi risiko pembiayaan muncul dua bagian yang harus dimitigasi dengan baik, yaitu bagian bisnis dan diluar bisnis termasuk orang yang mengajukan pembiayaan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pada penelitian ini meneliti bagaimana bank syariah selama ini memitigasi risiko dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas mitigasi risiko menjadi lebih baik lagi.